

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. (Daftar terlampir)

# SURAT EDARAN Nomor SE- 13 /PB/2018

#### **TENTANG**

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2018

#### A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan surat Direktur Perangkat Jenderal Sumber Daya dan Pos dan Informatika Nomor 56/DJSDPPI.1/KU.03.02/02/2018 Januari 2018 tanggal 15 dan Nomor 146/DJSDPPI.1/KU.03.02/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 perihal Pengajuan Penggunaan Sisa MP TA 2017 Untuk Dipergunakan Tahun Anggaran 2018, diperlukan petunjuk lebih laniut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### C. Ruang Lingkup

- Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

# D. Dasar

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.282/KMK.02/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### E. Ketentuan Pencairan Dana

- Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahap I Tahun Anggaran 2018 berdasarkan sisa Maksimum Pencairan Dana PNBP TA 2017 adalah sebesar Rp 321.752.662.494,- (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 2. Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut akan diperhitungkan dengan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018.
- Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahap I Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) PNBP kepada Satuan Kerja bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

## F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

DIREKTUR JENDERAL

PAL PERREN

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO NIP 19590606 198312 1 001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 2. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
- 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
- 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Ambon
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Batam
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bekasi
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bengkulu
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Balikpapan
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Banda Aceh
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandar Lampung
- 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandung II
- 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Banjarmasin
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Denpasar
- 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo
- 12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jambi
- 13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta I
- 14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura
- 15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kendari
- 16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kupang
- 17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Manado
- 18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mataram
- 19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Medan II
- 20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Makassar I
- 21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mamuju
- 22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Manokwari
- 23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Merauke
- 24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Padang
- 25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Palu
- 26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Palangkaraya
- 27. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Palembang
- 28. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pangkal Pinang
- 29. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pekanbaru
- 30. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pontianak
- 31. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Sorong
- 32. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Samarinda
- 33. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Semarang II
- 34. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya II
- 35. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tahuna
- 36. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Ternate
- 37. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Tangerang
- 38. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Yogyakarta W